



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Sadarman Ndruru

Magister Ilmu Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya

Sadarmanndruru99@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga sering diikuti dengan tindak pidana pencucian uang melalui pemanfaatan korporasi untuk menyembunyikan, menyamarkan, dan mengalihkan hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi serta penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam pembuktian kesalahan korporasi, kompleksitas struktur korporasi, dan penelusuran aset. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan serta penguatan pendekatan *follow the money*, *asset tracing*, dan *asset recovery*.

Kata Kunci: Korporasi; Korupsi; Pencucian Uang; Penegakan Hukum; Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

Corruption offenses not only cause losses to state finances but are also frequently followed by money laundering through the use of corporations to conceal, disguise, and transfer the proceeds of crime. This study aims to analyze corporate criminal liability in money laundering offenses originating from corruption and its law enforcement. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that corporations may be held criminally liable under the Anti-Corruption Law, the Anti-Money Laundering Law, the Criminal Code, and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. However, law enforcement still faces obstacles related to proving corporate fault, the complexity of corporate structures, and asset tracing. Therefore, harmonization of regulations and strengthening the follow the money, asset tracing, and asset recovery approaches are necessary to improve the effectiveness of law enforcement.

Keywords: Corporate Criminal Liability; Corruption; Law Enforcement; Money Laundering.

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat yang diikuti oleh kemajuan ekonomi, teknologi, dan sistem keuangan turut memengaruhi perkembangan bentuk dan modus tindak pidana. Kejahatan tidak lagi semata-mata dilakukan oleh individu dengan pola konvensional, tetapi

berkembang menjadi kejahatan yang melibatkan organisasi dan korporasi sebagai sarana untuk melakukan maupun menyembunyikan tindak pidana. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, namun dalam perkembangannya korporasi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh, menguasai, menyembunyikan, atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang memiliki hubungan erat dengan penggunaan korporasi adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam praktiknya, korporasi dapat dimanfaatkan untuk menempatkan dan mengalihkan hasil kejahatan melalui berbagai kegiatan dan transaksi yang secara formal tampak legal. Penggunaan perusahaan afiliasi, perusahaan cangkang (*shell company*), rekening korporasi, serta transaksi bisnis yang kompleks menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk memutus hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana korupsi pada umumnya tidak langsung digunakan oleh pelaku, melainkan dapat dialihkan, disembunyikan, atau disamarkan melalui berbagai instrumen keuangan dan kegiatan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, korporasi dapat digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan aliran dana hasil korupsi maupun sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dilakukan dengan menjerat pelaku perseorangan, tetapi juga harus diarahkan kepada korporasi yang terlibat atau memperoleh manfaat dari tindak pidana pencucian uang.

Sistem hukum Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menunjukkan adanya perkembangan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya diarahkan kepada orang perseorangan, tetapi dapat dibebankan kepada suatu entitas hukum apabila tindak pidana dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi atau memberikan manfaat kepada korporasi. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara tegas memberikan dasar bagi pemidanaan terhadap korporasi dan/atau personel pengendalinya. Dengan demikian, dimungkinkan adanya pertanggungjawaban secara bersamaan terhadap korporasi dan individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing.

Meskipun dasar hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah tersedia, persoalan tidak berhenti pada aspek pengaturan normatif. Permasalahan yang lebih kompleks muncul dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam membuktikan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan penegakan hukum terhadap pelaku perseorangan. Aparat penegak hukum tidak hanya harus membuktikan adanya tindak pidana, tetapi juga harus membuktikan hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau personel pengendali dengan kepentingan, kebijakan, tujuan, dan manfaat yang diperoleh korporasi.

Pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik tersendiri karena berorientasi pada penelusuran asal-usul harta kekayaan. Pendekatan *follow the money* menjadi penting untuk mengungkap hubungan antara tindak pidana asal, aliran dana, proses pencucian uang, dan pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Pendekatan tersebut menjadi semakin kompleks apabila harta hasil tindak pidana dialihkan melalui struktur korporasi yang berlapis, perusahaan afiliasi, perusahaan cangkang, rekening pihak ketiga, maupun transaksi lintas negara.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi juga berkaitan dengan kemampuan aparat dalam melakukan *asset tracing* dan *asset recovery*. Pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan pidana, tetapi juga harus mampu menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Oleh karena itu, perampasan aset hasil kejahatan menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang pada dasarnya telah banyak dilakukan. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan korporasi sebagai subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi memiliki karakteristik tersendiri. Fokus penelitian ini tidak hanya membahas dasar normatif pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan pembuktian dan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hubungan antara tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime*, tindak pidana pencucian uang, dan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam satu konstruksi analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua permasalahan utama yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi serta bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Kedua permasalahan tersebut penting dikaji untuk memberikan pemahaman mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi sekaligus mengidentifikasi persoalan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan penegakan hukum berdasarkan doktrin serta teori hukum pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan norma dalam praktik peradilan, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk memperoleh perspektif mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum negara lain. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menempatkan

norma hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum yang relevan sebagai premis minor untuk memperoleh kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penentuan apakah seseorang atau suatu entitas dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya berkaitan dengan adanya perbuatan pidana dan kesalahan pelaku. Dalam perkembangannya, konsep tersebut mengalami perluasan sehingga korporasi juga dapat ditempatkan sebagai subjek hukum pidana. Perluasan tersebut merupakan respons terhadap perkembangan kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi yang tidak dapat ditangani secara efektif apabila pertanggungjawaban hanya diarahkan kepada orang perseorangan.

Korporasi pada dasarnya merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas melalui organ dan individu yang berada di dalam struktur organisasi tersebut. Oleh karena itu, tindakan korporasi secara faktual diwujudkan melalui tindakan pengurus, personel pengendali, pegawai, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan korporasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana tindakan individu dapat dikonstruksikan sebagai tindakan korporasi.

Dalam hukum pidana korporasi dikenal beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan dasar pertanggungjawaban korporasi. *Identification theory* memandang tindakan dan kehendak individu yang mempunyai posisi sebagai *directing mind and will* sebagai tindakan dan kehendak korporasi. *Vicarious liability* menempatkan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Sementara itu, *corporate culture theory* menitikberatkan pada budaya organisasi, kebijakan internal, serta sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, teori-teori tersebut memiliki relevansi yang kuat. Korporasi dapat digunakan sebagai sarana untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menyembunyikan, atau menyamarkan harta yang berasal dari korupsi. Perusahaan dapat digunakan untuk menciptakan transaksi seolah-olah sah, mengalihkan dana melalui rekening korporasi, melakukan penyertaan modal, membeli aset atas nama perusahaan, atau menggunakan perusahaan afiliasi untuk memutus hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Ketentuan tersebut memungkinkan tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Konsep tersebut menunjukkan adanya kemungkinan penerapan *dual liability*, yaitu korporasi dan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya.

Pengaturan yang lebih spesifik terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku, serta dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata didasarkan pada hubungan formal antara pelaku dan korporasi, tetapi juga pada hubungan substantif antara tindak pidana dengan kepentingan dan manfaat bagi korporasi.

Dengan demikian, terdapat setidaknya beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama, harus terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang mempunyai hubungan dengan korporasi. Kedua, tindakan tersebut harus dilakukan dalam lingkungan kegiatan atau aktivitas korporasi. Ketiga, terdapat hubungan antara tindakan tersebut dengan maksud dan tujuan atau kepentingan korporasi. Keempat, korporasi memperoleh atau dimaksudkan memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Kelima, terdapat dasar untuk menghubungkan kesalahan individu atau kegagalan organisasi dengan kesalahan korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman penting dalam menentukan kesalahan korporasi. Korporasi dapat dinilai bersalah apabila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana maupun memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan korporasi dapat dikonstruksikan melalui dua sisi. Pertama, melalui tindakan aktif yang dilakukan oleh personel korporasi dalam kepentingan korporasi. Kedua, melalui kegagalan korporasi dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan kepatuhan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak selalu harus didasarkan pada perintah tertulis dari direksi atau pengurus, tetapi dapat pula dibuktikan melalui rangkaian fakta yang menunjukkan adanya hubungan antara tindak pidana, struktur organisasi, kebijakan perusahaan, dan manfaat ekonomi yang diperoleh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin memperkuat posisi korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pengaturan tersebut memberikan dasar yang lebih umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana nasional. Korporasi ditempatkan sebagai subjek tindak pidana dan pertanggungjawaban dapat dibebankan ketika tindak pidana dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam lingkup kegiatan korporasi serta memberikan manfaat bagi korporasi.

Pengaturan tersebut menunjukkan perkembangan dari sistem yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang khusus menuju suatu sistem hukum pidana nasional yang memberikan dasar umum bagi pertanggungjawaban korporasi. Namun, keberadaan beberapa rezim hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi tetap menimbulkan kebutuhan harmonisasi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai parameter kesalahan, kedudukan personel pengendali, standar pembuktian, serta jenis dan mekanisme pemidanaan.

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, persoalan pertanggungjawaban korporasi semakin kompleks karena terdapat dua lapisan tindak pidana yang harus dihubungkan. Lapisan pertama adalah tindak pidana korupsi sebagai predicate crime yang menghasilkan harta kekayaan. Lapisan kedua adalah perbuatan pencucian uang yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Oleh karena itu, penegak hukum harus dapat membangun hubungan hukum dan hubungan faktual antara tindak pidana asal, harta kekayaan, proses pencucian uang, dan keterlibatan korporasi.

Berdasarkan konstruksi tersebut, pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan apabila terdapat hubungan nyata antara tindak pidana dengan kepentingan atau manfaat korporasi. Apabila pengurus atau personel pengendali menggunakan struktur perusahaan untuk menyamarkan hasil korupsi dan tindakan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan manfaat kepada perusahaan, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam keadaan demikian, pemidanaan terhadap pengurus tidak harus menghapus

pertanggungjawaban korporasi karena keduanya merupakan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan dasar dan kesalahan masing-masing.

Pertanggungjawaban tersebut juga memiliki dimensi pemulihan aset. Pidana terhadap korporasi tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan penderitaan atau efek jera, tetapi juga untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan *asset recovery* menjadi bagian penting dalam penanganan perkara pencucian uang yang berasal dari korupsi.

Dengan demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Persoalan utama bukan lagi semata-mata mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, melainkan bagaimana menentukan kesalahan korporasi dan membuktikannya secara konsisten dalam proses penegakan hukum.

Penegakan Hukum terhadap Korporasi atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum dalam kenyataan melalui tindakan aparat penegak hukum. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi, tetapi mencakup keseluruhan proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan. Dalam efektivitasnya, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi, tahap pembuktian mempunyai posisi yang sangat penting. Pembuktian tidak hanya diarahkan untuk menentukan siapa yang melakukan perbuatan, tetapi juga untuk menunjukkan asal-usul harta kekayaan, hubungan harta dengan tindak pidana asal, pola transaksi keuangan, keterlibatan korporasi, serta manfaat yang diperoleh korporasi.

Tindak pidana pencucian uang mempunyai karakteristik khusus karena kejahatan tersebut pada umumnya dilakukan melalui sistem keuangan. Oleh sebab itu, penegakan hukum membutuhkan kemampuan untuk membaca dan menganalisis transaksi keuangan. Dokumen transaksi, laporan keuangan perusahaan, rekening bank, dokumen kepemilikan, data elektronik, hasil audit, serta informasi mengenai beneficial ownership dapat menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi pembuktian.

Pembuktian terhadap tindak pidana asal dan pencucian uang harus ditempatkan dalam hubungan yang logis. Korupsi sebagai *predicate crime* menghasilkan harta kekayaan yang kemudian menjadi objek pencucian uang. Harta tersebut dapat ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, disamarkan, atau diintegrasikan melalui korporasi. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu menggunakan pendekatan *follow the money*, yaitu mengikuti aliran harta untuk menemukan hubungan antara hasil tindak pidana dengan pelaku maupun korporasi.

Pendekatan *follow the money* memiliki arti strategis karena tindak pidana pencucian uang pada dasarnya berorientasi pada penyamaran hasil kejahatan. Apabila penegak hukum hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana asal tanpa menelusuri harta yang dihasilkan, tujuan pemberantasan pencucian uang tidak dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks korporasi, penelusuran tersebut harus diperluas terhadap transaksi perusahaan, rekening korporasi, perusahaan afiliasi, penyertaan modal, pembelian aset, serta pihak yang menjadi pemilik manfaat sebenarnya.

Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan karakteristik pembuktian tersendiri melalui pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang. Terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana, sedangkan penuntut umum tetap mempunyai kewajiban

membuktikan dakwaan yang diajukannya. Mekanisme tersebut tidak berarti bahwa seluruh beban pembuktian dialihkan kepada terdakwa, melainkan memberikan mekanisme khusus untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan.

Dalam perkara korporasi, mekanisme tersebut harus diterapkan dengan memperhatikan karakteristik korporasi sebagai entitas hukum. Pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu transaksi dilakukan melalui rekening perusahaan. Penegak hukum harus dapat menunjukkan bahwa transaksi tersebut memiliki hubungan dengan tindak pidana, dilakukan dalam rangka aktivitas atau kepentingan korporasi, serta memberikan atau dimaksudkan memberikan manfaat kepada korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menjadi instrumen penting dalam proses tersebut karena memberikan pedoman mengenai penanganan perkara pidana korporasi. Kehadiran PERMA tersebut diperlukan karena sebelum adanya pedoman yang lebih khusus terdapat persoalan mengenai tata cara pemanggilan korporasi, pemeriksaan korporasi sebagai terdakwa, pihak yang mewakili korporasi, pembuktian kesalahan korporasi, dan pelaksanaan putusan.

Dalam perspektif penegakan hukum, indikator kesalahan korporasi sebagaimana terdapat dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dapat digunakan untuk membangun konstruksi pembuktian. Misalnya, apabila korporasi memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi yang berasal dari hasil korupsi, kondisi tersebut dapat menjadi indikator penting. Demikian pula apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak memiliki sistem pengawasan dan kepatuhan yang memadai.

Pembuktian juga perlu diarahkan pada *beneficial ownership*. Penggunaan perusahaan cangkang atau perusahaan afiliasi dapat mempersulit identifikasi pihak yang sebenarnya mengendalikan dan menikmati manfaat ekonomi dari suatu aset. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus mampu mengidentifikasi hubungan kepemilikan formal dan kepemilikan manfaat secara bersamaan.

Dalam perkara korupsi yang berkembang menjadi pencucian uang, pembuktian terhadap aset memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar membuktikan jumlah kerugian negara. Penegak hukum perlu menelusuri bagaimana hasil korupsi bergerak dari pelaku awal menuju rekening atau aset korporasi. Transaksi tersebut dapat berupa penyertaan modal, pembelian aset perusahaan, pembayaran kepada perusahaan afiliasi, pemberian pinjaman fiktif, transaksi bisnis yang tidak memiliki dasar ekonomi yang wajar, maupun bentuk transaksi lain yang bertujuan mengaburkan asal-usul harta.

Dengan demikian, pembuktian tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi memerlukan kombinasi antara pembuktian tindak pidana asal, pembuktian transaksi keuangan, dan pembuktian hubungan antara pelaku dengan korporasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakteristik tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang menggunakan transaksi keuangan untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi. Perkara pencucian uang yang berasal dari korupsi dapat melibatkan penyidik, penuntut umum, pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam penelusuran aset. Kompleksitas struktur korporasi menyebabkan informasi mengenai transaksi, kepemilikan, dan aset sering kali tersebar pada berbagai lembaga.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya integrasi informasi dan koordinasi sejak tahap awal penyidikan. Pendekatan asset tracing harus dilakukan secara bersamaan dengan proses pembuktian tindak pidana agar aset hasil kejahatan tidak lebih dahulu dialihkan kepada pihak lain. Penelusuran aset yang terlambat dapat mengurangi efektivitas perampasan aset dan pemulihan kerugian negara.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur hanya dari jumlah perkara yang berhasil diputus atau jumlah pidana denda yang dijatuhkan. Dalam perkara pencucian uang, keberhasilan penegakan hukum juga harus dilihat dari kemampuan negara mengidentifikasi, membekukan, menyita, merampas, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

Pemidanaan terhadap korporasi mempunyai fungsi yang berbeda dengan pemidanaan terhadap individu. Pidana terhadap korporasi harus memperhitungkan keberadaan korporasi sebagai entitas ekonomi. Pidana denda, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pembubaran, perampasan aset, dan pidana tambahan lainnya dapat digunakan untuk menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana dan mencegah korporasi digunakan kembali sebagai sarana kejahatan.

Namun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban dan penegakan hukum terhadap korporasi masih tersebar dalam beberapa peraturan. UU Tipikor, UU TPPU, KUHP Nasional, dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memiliki fungsi yang saling berkaitan, tetapi perlu ditempatkan dalam konstruksi yang harmonis. Perbedaan dalam menentukan parameter kesalahan, kedudukan personel pengendali, pembuktian, dan pemidanaan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik.

Harmonisasi tersebut menjadi penting karena tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi mempunyai karakter lintas rezim hukum. Tindak pidana asal tunduk pada rezim pemberantasan korupsi, sedangkan perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan hasilnya tunduk pada rezim pemberantasan pencucian uang. Apabila dilakukan oleh korporasi, konstruksi tersebut juga harus dihubungkan dengan hukum pidana korporasi dan hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penegakan hukum terhadap korporasi harus diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada struktur organisasi dan keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Penegak hukum perlu mengembangkan kemampuan dalam financial investigation, asset tracing, analisis transaksi, pemeriksaan struktur korporasi, serta identifikasi beneficial ownership.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi membutuhkan kombinasi antara pendekatan represif dan pendekatan pemulihan aset. Pemidanaan terhadap pelaku tetap penting, tetapi tujuan utama pemberantasan pencucian uang tidak akan tercapai apabila hasil kejahatan tetap berada dalam penguasaan pelaku atau korporasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi telah mempunyai dasar hukum dalam sistem hukum Indonesia. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh personel pengendali atau pihak yang mempunyai hubungan dengan korporasi dalam rangka kepentingan dan memberikan manfaat bagi korporasi. Pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi maupun pengurus secara bersamaan sesuai dengan peran dan tingkat kesalahan masing-masing. Pengaturan dalam UU Tipikor, UU TPPU, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan KUHP Nasional menunjukkan perkembangan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun demikian, pengaturan tersebut masih tersebar sehingga diperlukan harmonisasi terutama mengenai indikator kesalahan korporasi, kedudukan personel pengendali, standar pembuktian, dan mekanisme pemidanaan.

Penegakan hukum terhadap korporasi atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi sangat bergantung pada efektivitas pembuktian. Pembuktian harus mampu menunjukkan hubungan antara tindak pidana korupsi sebagai predicate crime, harta kekayaan yang dihasilkan, proses pencucian uang, serta keterlibatan dan manfaat yang

diperoleh korporasi. Pendekatan follow the money, asset tracing, dan asset recovery menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu menghilangkan keuntungan ekonomi dari tindak pidana dan memulihkan aset negara. Hambatan utama terletak pada kompleksitas struktur korporasi, penggunaan perusahaan cangkang dan transaksi berlapis, kesulitan mengidentifikasi beneficial ownership, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum.

Pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Harmonisasi tersebut perlu memberikan parameter yang lebih jelas mengenai kesalahan korporasi, kedudukan personel pengendali, standar pembuktian, serta mekanisme pemidanaan korporasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi, integrasi informasi, dan kapasitas dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi. Pendekatan follow the money, asset tracing, analisis transaksi keuangan, dan asset recovery perlu dioptimalkan sejak tahap penyidikan sehingga aset hasil tindak pidana dapat segera diidentifikasi, diamankan, dan dipulihkan. Penegakan hukum juga perlu diarahkan untuk mengidentifikasi beneficial ownership serta hubungan antara kebijakan, struktur pengendalian, aktivitas usaha, dan manfaat ekonomi yang diperoleh korporasi dari tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 April 2018.
Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi*. Mandar Maju, Bandung, 2004.
Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisasi*. Kencana, Jakarta, 2010.
Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2006.

- Husein, Yunus dan Roberts K. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kristian. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*. STIH, Bandung, 1991.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, 2001.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Bandung, 1986.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2016.
- Fisse, Brent and John Braithwaite. *The Impact of Publicity on Corporate Offenders*. State University of New York Press, Albany, 1983.
- Hefendehl, Roland. "Corporate Criminal Liability and Functional Perpetration." *German Law Journal*, Vol. 2 No. 8, 2001.
- Laufer, William S. "Corporate Bodies and Guilty Minds." *Emory Law Journal*, Vol. 43 No. 1, 1994.
- Arlen, Jennifer. "Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence." Dalam *Research Handbook on the Economics of Criminal Law*. Edward Elgar Publishing, 2012.
- Kristian. "Kedudukan Korporasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 3, 2018.